



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, NO. HP. XXXXX, sebagai Tergugat I;

Tergugat II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai, sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat serta bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 08 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Bjr pada tanggal 09 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 5 Juli 1977, antara Penggugat (Penggugat), telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan XXXXX (Almarhum) yang dilaksanakan di Kota Banjar;

Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman **1** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan secara Syariat Islam yang dilakukan antara Penggugat (Penggugat), dengan XXXXX (Almarhum) dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Penggugat yang bernama XXXXX, dan Ijab Kabul telah dilaksanakan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah) dan yang menjadi saksi pernikahan bernama Bpk XXXXX (almarhum) Dan Bpk XXXXX (almarhum);
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Gadis (Perawan) dan calon suaminya (XXXXX (Almarhum)) berstatus Bujang (Jejaka);
4. Bahwa Setelah menikah Penggugat belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan;
5. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat;
6. Bahwa dari pernikahan secara syariat Islam itu Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. XXXXX Tergugat I, Lahir di Ciamis pada tanggal 4 Maret 1982.
 - b. Tergugat II, Lahir di Ciamis pada tanggal 20 Agustus 1990.
7. Bahwa pernikahan Penggugat tidak tercatat/terdaftar di KUA sehingga tidak memiliki bukti nikah/akta nikah;
8. Bahwa pada tanggal Delapan Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (18/12/2020) suami Penggugat yang bernama XXXXX meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan kutipan akta kematian nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Dan Kependudukan Kota Banjar tertanggal 22 Desember 2020;
9. Bahwa Penggugat memerlukan surat penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kota Banjar untuk melengkapi persyaratan membuat kutipan akta nikah dan administrasi kependudukan lainnya seperti : Akta Kelahiran Anak, Persyaratan Dokumen Kependudukan Lainnya seperti Kartu Keluarga , dan lain sebagainya
10. Bahwa PENGGUGAT memerlukan penetapan pengesahan Nikah dari pengadilan agama Kota Banjar untuk menjamin sahnya pernikahan Penggugat tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan Sahnya pernikahan Penggugat dengan XXXXX (Almarhum) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 1977 di Kota Banjar, dengan Wali Nikah wali nikah Ayah Penggugat yang bernama XXXXX dan Ijab Kabul telah dilaksanakan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan yang menjadi saksi pernikahan bernama Bpk XXXXX Dan Bpk XXXXX;
- c. Menyatakan Biaya Menurut Hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Pengadilan Agama Kota Banjar telah mengumumkan gugatan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Maret 2021 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Banjar selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Para Tergugat menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat dan Para Tergugat tentang segala konsekuensi gugatannya, atas pandangan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas gugatannya tersebut. Penggugat dan Para Tergugat juga menyatakan bahwa tidak ada sengketa dalam gugatan ini baik antara Penggugat dan Para Tergugat serta pihak lain;

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, tetapi para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis

Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tentang penunjukan mediator berdasarkan daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Kota Banjar.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk sdr. Sardianto S.H., M.H.I. sebagai mediator pada Pengadilan Agama Kota Banjar dan berdasarkan laporannya tanggal 30 Maret 2021, mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan damai yang pada pokoknya Penggugat dan Para Tergugat sepakat bahwa pernikahan Penggugat dan XXXXX harus disahkan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang telah dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atau penambahan dalam gugatannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menerangkan bahwa: penyebab pernikahan Penggugat tidak tercatat adalah karena petugas yang membantu pencatatan nikah Penggugat dan XXXXX, padahal Penggugat dan XXXXX telah melengkapi persyaratan pencatatan nikah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut, *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I, bukti tersebut, *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II, bukti tersebut, *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX, bukti tersebut, *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4.
5. Fotokopi Akta Kematian, atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Banjar pada tanggal 22

Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2020, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5.

6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman pada tanggal 09 Februari 2021, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karya Mukti pada tanggal 08 Februari 2021, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.7.

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, memiliki hubungan sebagai Tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan XXXXX merupakan pasangan suami istri dan Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan XXXXX.
- Bahwa XXXXX dan Penggugat menikah pada tahun 1977, di rumah orangtua Penggugat yang berada di Kota Banjar.
- Bahwa pernikahan Penggugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena kelalaian petugas pencatat nikah, padahal Penggugat dan XXXXX telah melengkapi persyaratan pencatatan nikah.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX yang merupakan Ayah Kandung Penggugat.
- Bahwa XXXXX saat menikah Penggugat sampai saat ini beragama Islam.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX.
- Bahwa Saksi dan XXXXX beragama Islam, laki-laki dan memiliki akal yang sehat.

Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman **5** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping dua saksi yang ditunjuk tersebut, pernikahan Penggugat dan XXXXX juga dihadiri oleh beberapa orang laki-laki dewasa lainnya.
- Bahwa mahar yang diberikan XXXXX kepada Penggugat berupa uang, dibayar tunai, namun Saksi lupa jumlahnya.
- Bahwa sebelum menikah XXXXX berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis.
- Bahwa antara XXXXX dan Penggugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan XXXXX dengan Penggugat.
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Penggugat hidup rukun tidak pernah bercerai dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa XXXXX tidak memiliki istri lain selain Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak memiliki suami lain selain XXXXX.
- Bahwa itsbat nikah Penggugat dan XXXXX dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Penggugat guna mengurus asuransi peninggalan XXXXX.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan sendiri.

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan XXXXX merupakan pasangan suami istri dan Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan XXXXX.
- Bahwa XXXXX dan Penggugat menikah pada tahun 1977, di rumah orangtua Penggugat yang berada di Karyamukti.

Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman **6** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena kelalaian petugas pencatat nikah, padahal Penggugat dan XXXXX telah melengkapi persyaratan pencatatan nikah.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX yang merupakan Ayah Kandung Penggugat.
- Bahwa XXXXX saat menikah Penggugat sampai saat ini beragama Islam.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX.
- Bahwa Saksi dan XXXXX beragama Islam, laki-laki dan memiliki akal yang sehat.
- Bahwa disamping dua saksi yang ditunjuk tersebut, pernikahan Penggugat dan XXXXX juga dihadiri oleh beberapa orang laki-laki dewasa lainnya.
- Bahwa mahar yang diberikan XXXXX kepada Penggugat berupa uang, dibayar tunai, akan tetapi Saksi lupa jumlahnya.
- Bahwa sebelum menikah XXXXX berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis.
- Bahwa antara XXXXX dan Penggugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan XXXXX dengan Penggugat.
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Penggugat hidup rukun tidak pernah bercerai dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa XXXXX tidak memiliki istri lain selain Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak memiliki suami lain selain XXXXX.
- Bahwa itsbat nikah Penggugat dan XXXXX dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Penggugat guna mengurus asuransi peninggalan XXXXX.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan sendiri.

Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan Saksi dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan memohon gugatannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Gugatan *a quo*, diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan dengan XXXXX secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas *personalitas* keislaman, Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Pengesahan Nikah XXXXX ni, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, oleh karena itu

Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman **8** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 118 HIR. gugatan Penggugat tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Banjar.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Penggugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat didampingi menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Penggugat dengan XXXXX yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1977, di Desa Karya Mukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Karena kesalahan petugas pencatat nikah yang tidak mencatatkan pernikahan Penggugat dan XXXXX ke Kantor Urusan Agama, padahal Penggugat dan XXXXX telah melengkapi semua persyaratan untuk pencatatan nikah. Dalam akad nikah Penggugat dan XXXXX, yang bertindak sebagai Wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan surat yang menerangkan pelaksanaan oleh pernikahan sirri yang dilakukan oleh Penggugat. Surat keterangan tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 H.I.R. yang menyebutkan bahwa “ *Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undangundang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan*

Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja ; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut“, menurut Majelis Hakim, Kepala Desa tidak memiliki kuasa menerbitkan surat tersebut, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 berupa identitas Penggugat, sehingga harus dinyatakan terbukti jika identitas Penggugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, berupa identitas Para Tergugat, sehingga harus dinyatakan terbukti jika identitas Para Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa akta kematian, sehingga terbukti bahwa XXXXX telah meninggaldunia pada 18 Desember 2020, di Banjar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan XXXXX belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 145 ayat (1) angka (1) HIR. *Juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang Saksi Pertama Penggugat untuk memberikan kesaksian di depan persidangan karena memiliki hubungan sebagai orangtua kandung Penggugat, namun pada ayat (2) nya, tersirat pengecualian terhadap perkara dalam bidang perkawinan, di samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan Privasi Penggugat.

Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman **10** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 144, Pasal 148 HIR, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan pasangan suami istri menikah pada tanggal 05 Juli 1977;
- Bahwa pernikahan Penggugat dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat yang berada di Desa Karyamukti, Kota Banjar.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan XXXXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama XXXXX.
- Bahwa XXXXX saat menikahkan Penggugat sampai akhir hayatnya beragama Islam.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX.
- Bahwa XXXXX dan XXXXX beragama Islam, laki-laki dan memiliki akal yang sehat.
- Bahwa disamping, dua saksi yang ditunjuk tersebut, pernikahan Penggugat juga dihadiri oleh beberapa orang laki-laki dewasa lain.
- Bahwa mahar yang diberikan XXXXX kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000,00, dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah XXXXX berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis.
- Bahwa antara XXXXX dan Penggugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan XXXXX dengan Penggugat.
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.

Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman **11** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai meninggalnya, XXXXX memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Penggugat hidup rukun tidak pernah bercerai dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa XXXXX tidak memiliki istri lain selain Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak memiliki suami lain selain XXXXX.
- Bahwa itsbat nikah Penggugat dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat.
- Bahwa penyebab pernikahan Penggugat tidak tercatat adalah karena kesalahan petugas pencatat nikah yang tidak mencatatkan pernikahan Penggugat dan XXXXX ke Kantor Urusan Agama, padahal Penggugat dan XXXXX telah melengkapi semua persyaratan untuk pencatatan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dali gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa "kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan". (H. Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7).

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian, (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman **12** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Majelis Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis, beriktikad baik dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya.

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Penggugat bukanlah atas dasar kesalahan yang disengaja maupun sebuah bentuk kelalaian Penggugat dan XXXXX, akan tetapi karena kesalahan petugas pencatat nikah yang tidak mencatatkan pernikahan Penggugat dan XXXXX ke Kantor Urusan Agama, padahal Penggugat dan XXXXX telah melengkapi semua persyaratan untuk pencatatan nikah, sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan tersebut di atas. Majelis Hakim juga tidak melihat adanya indikasi iktikad buruk dari pernikahan tidak tercatat Penggugat. Sehingga menurut Majelis Hakim tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan XXXXX tersebut sangat beralasan dan gugatan pengesahan nikahnya patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Isteri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) Ijab dan Kabul, oleh karena itu sesuai fakta di persidangan akad nikah Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan XXXXX dengan Penggugat, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan gugatan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علي انتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan XXXXX tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman **13** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena kelalaian petugas, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Penggugat dan XXXXX tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Penggugat dan XXXXX, Majelis Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahan Penggugat dengan XXXXX, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah XXXXX dengan Penggugat dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan nikah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dan XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1977 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman **14** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Lutfi Amin, S.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Moh. Lutfi Amin, S.H.I.

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi /	Rp	50.000,00
	ATK		
3.	Pemanggilan	Rp	320.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
	Penyerahan		
	Akta Panggilan		

Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman **15** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.		Redaksi	Rp		10.000,00
6.	Meterai		Rp	10.000,00	
Jumlah			Rp	440.000,00	

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Halaman **16** dari **16** halaman